

Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia

Mulyadi Alrianto Tajuddin, Imran Rusli Tarsan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus

Email : mulyadi@unmus.ac.id

Abstract

The existence of the victim's family in the criminal justice system in Indonesia has not yet fully gained recognition, this condition shows that there is no law explicitly regulating the victims or the victims' families. Empirical juridical research approach with a qualitative analysis approach. forms of fulfilling the rights of victims 'families related to criminal acts of murder contained in the Criminal Code and Criminal Procedure Code do not adequately discuss the rights of victims or victims' families. Some rights which are regulated by law for the victim or the family of the victim, include the right to obtain legal assistance and information about investigations relating to criminal acts that abound the victim. The fulfillment of the ideal rights for victims' families related to the crime of murder, namely the provision of restitution, compensation and rehabilitation to the victim or the victim's family as a return of his rights must be appropriate with a sense of justice.

Keywords : Fulfillment of Rights; Victim's Family; Criminal Murder.

Abstrak

Eksistensi keberadaan keluarga korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan, kondisi ini terlihat belum adanya undang – undang mengatur secara tersurat bagi korban maupun keluarga korban. Metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analisis kualitatif yang kemudian diperoleh hasil bahwa bentuk pemenuhan hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan yang terdapat didalam KUHP dan KUHP kurang membahas mengenai hak – hak korban atau keluarga korban. Beberapa hak yang diatur undang – undang bagi korban atau keluarga korban, meliputi hak untuk memperoleh bantuan hukum dan informasi tentang penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana yang menimpah korban. Pemenuhan hak ideal bagi keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan yaitu pemberian restitusi, kompensasi dan rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban sebagai pengembalian haknya harus patut dengan rasa keadilan.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Keluarga Korban, Tindak Pidana Pembunuhan

PENDAHULUAN

Salah satu arah kebijakan dibidang hukum adalah menata sistem hukum Nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang – undangan warisan kolonial dan hukum Nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Arah kebijakan hukum yang lainnya adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.¹

The International Covenant on Economical and Social Rights (untuk selanjutnya disingkat CESCR) telah disusun dan disepakati sebagai bagian dari Hukum HAM Internasional (The International Bill of Rights) dengan maksud tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia sehingga manusia dapat hidup sebagai manusia seutuhnya, bebas, aman, terlindungi dan hidup sehat. Hak untuk hidup sebagai hak yang paling kodrati tidak akan dapat pernah tercapai kecuali semua hak-hak dasar yang dibutuhkan ketika manusia hidup seperti “hak untuk bekerja, makan, rumah, kesehatan, pendidikan, dan budaya” dapat tercukupi (adequatelay) dan tersedia (available) bagi setiap orang. Selaras dengan tujuan fundamental inilah, maka dibentuklah instrumen HAM Internasional yang memberikan perlindungan baik kepada individu atau kelompok tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya yang tertuang dalam CESCR 1966. CESCR secara garis besar memberikan pengakuan terhadap hak untuk bekerja, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk kehidupan yang layak, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas pengembangan budaya dan sebagainya.²

Jenis kejahatan pembunuhan dengan rencana atau yang biasa disebut dengan Pembunuhan Berencana sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat luas. Kalau dilihat akhir-akhir ini pemberitaan di media masa yang masih menjadi perhatian masyarakat adalah kasus “Jessica dan

¹ Andi Rahma, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 1 Nomor 2* (Juni 2013), hlm.21.

² Ashabul Kahpi, “Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 2 Nomor 2* (Desember 2013), hlm.143 – 144

sianida”, dengan nomor perkara 777/pid.B/2016/PN Jakarta Pusat, kasus ini menjadi salah satu kasus yang menarik untuk dapat ditelaah dan dapat menjadi bahan pertimbangan hukum sekaligus kasus ini sangat rumit dan membutuhkan perhatian lebih bagi para penegak hukum. Dakwaan terhadap Jessica didasarkan pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.³

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapatkan sebuah perhatian didalam kalangan masyarakat. Kejahatan pembunuhan tersebut sering terjadi dalam waktu minggu, bulan dan tahun, berita kasus tindak pidana pembunuhan akan selalu mendapatkan informasi yang telah didengar dari masyarakat sekitar, berita kasus tindak pidana pembunuhan sering keluar dalam surat kabar, majalah, stasiun televisi nasional maupun lokal, radio, jaringan – jaringan sosiasl media dan surat kabar online sering memberitakan terjadinya kasus kejahatan pembunuhan.

Adanya suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya di hukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku di Negara Indonesia. Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu minimal 10 (sepuluh) tahun.

Sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan perundang – undangan yang tercantum didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan yang tertuang didalam Pasal 338 – Pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama selama 20 (dua puluh) tahun.

Melihat kembali pasal tersebut sangat jelas dengan hukuman maksimalnya yaitu hukuman mati dan hukuman paling rendah yaitu selama waktu yang telah ditentukan, paling lama 20 (dua puluh) tahun, tetapi kenyataan yang ada tidak terealisasi sebagai mana aturannya sehingga di nilai belum mendapatkan keadilan bagi korban maupun keluarga korban.

³ Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Restorative Justice Volume 3 Nomor 1* (Mei 2019) hlm. 77 – 78

Hukum pidana Indonesia sebagai bidang spesifik dalam sistem hukum nasional berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara - yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.⁴ Terbaikannya hak dan kepentingan korban tindak pidana pada tataran normatif perundang – undangan, pada gilirannya membawa konsekuensi terbaikannya hak dan kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Kedudukan korban tindak pidana yang terbatas hanya sebagai saksi, jelas tidak memungkinkannya untuk menyuarakan aspirasi mengenai hak dan kepentingannya sebagai korban yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana.⁵

Realitanya keberpihakan hukum terhadap pelaku tidak seimbang dengan keberpihakan hukum terhadap korban. Beberapa peraturan perundang – undangan baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil lebih banyak memberikan keistimewaan dan hak – hak perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan selaku tersangka, terdakwa dan terpidana. Seperti pada KUHAP dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban kejahatan seakan dimarginalkan dan tidak mendapat jaminan maksimal atas hak-hak pemulihan kerugian yang dialaminya.⁶

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan atau penyelesaian tindak pidana, dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat pada *criminal justice system* (sistem peradilan pidana) yang dianggap mengalami beban yang terlampaui pada (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*), kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum atau dianggap terlampaui teknis (*technically*). Bahkan sekarang masyarakat semakin tidak percaya kepada sistem peradilan akibat adanya praktik mafia peradilan.⁷

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 129

⁵ Natangsa Surbakti, “Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum Volume 14 Nomor 1* (Maret 2011), hlm.97

⁶ Nur Azisa, *Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan*. (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015), hlm. 2

⁷ Kumpulnas, *Penegakan Hukum Berorientasi Nilai – Nilai Pancasila Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*, Jakarta : Universitas Jayabaya, 2016), hlm. 23

Sistem peradilan pidana memang berhasil menuntut dan memenjara seseorang, tetapi di lain pihak ia telah gagal menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman. Seharusnya korban kejahatan diperlakukan secara bermartabat, kemudian antara pelaku dan korban atau keluarganya harus dirukunkan kembali (*reconciled*).⁸

Korban maupun keluarga korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban atau keluarga korban merasa tidak mendapatkan kepuasan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban maupun keluarga korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban atau keluarga korban terkait tindak pidana kejahatan, karena tindak pidana kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku melanggar hukum atau melawan Negara.⁹

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pemenuhan hak korban terkait tindak pidana dan ada pula penelitian yang telah membahas mengenai pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan. Pada penelitian dalam kajian hukum pidana yang dilakukan oleh Sumaryono yang mengkaji tentang aspek hukum perlindungan korban tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum Islam dan sumbangannya terhadap pembaharuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Sumaryono memfokuskan kajian pada aspek hukum perlindungan korban pembunuhan dalam hukum Islam dan sumbangannya terhadap pembaharuan KUHP bahwa pembunuhan dengan sengaja dalam al Qur'an diancam dengan Qishash. Setiap pelaku tindak pidana menurut hukum Islam bertanggung jawab kepada Allah S.W.T, korban, keluarga korban dan masyarakat / Negara.¹⁰

⁸ Samuel C. Damren, "Restorative Justice Prison and the Native Sense of Justice", *Journal of Legal Pluralism Volume 34 Nomor 47* (Desember 2013), hlm. 83

⁹ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 45 Nomor 1* (Januari – Maret, 2015), hlm. 62

¹⁰ Sumaryono, *Aspek Hukum Perlindungan Korban Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sumbangannya Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Nasional*, (Semarang, 2015) from <http://repository.unissula.ac.id/2844/> di akses pada tanggal 13 Agustus 2019

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Azisa ditemukan bahwa pembatasan jaminan hak atas kompensasi hanya terdapat korban tindak pidana tertentu (korban tindak pidana terorisme dan korban pelanggaran berat HAM) dalam perundang – undangan selama ini tidak signifikan dengan prinsip dan asas – asas hukum yakni teori tanggung jawab Negara dan hak korban kejahatan dalam memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).¹¹

Serangkaian penelitian – penelitian terdahulu mengenai perlindungan hak keluarga korban terkait tindak pidana belum ada satu pun penelitian yang membahas mengenai pemenuhan hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan dikaji menurut pembaruan perspektif pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pembahasan mengenai ini menjadi perlu dan sangat penting, dikarenakan keluarga korban belum mendapatkan hak – hak yang semestinya mereka dapatkan.

Penelitian ini mengkaji bentuk pemenuhan hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan apakah telah memenuhi hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan dan mengkaji konsep yang ideal tentang pemberian hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan dalam perspektif pembaruan hukum pidana di Indonesia perspektif ini diperlukan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan menyeluruh agar memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang dibutuhkan oleh keluarga korban.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian yuridis empiris yang mengkaji fakta-fakta tentang hak keluarga korban terkait tindak pidana yang belum mendapatkan hak – hak semestinya mereka harus dapatkan serta pembaruan perspektif pembaruan hukum pidana di Indonesia. Metode analisa data menggunakan kajian pendekatan yaitu pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Keluarga Korban Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia

¹¹ Nur Azisa, *Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan*. (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015), hlm. 18

Pengertian atau definisi korban dapat dibedakan menjadi pengertian secara teoretis atau konseptual dan pengertian yuridis atau formal, yakni menurut peraturan perundang-undangan. Pengertian korban secara teoretis atau konseptual, adalah sebagaimana yang diberikan oleh Arif Gosita, yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹² Sementara itu, menurut Muladi, korban ialah orang – orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak – haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹³ Selanjutnya secara yuridis pengertian korban yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban berbunyi korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sedangkan definisi keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan atau korban, sedangkan pengertian korban dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dengan mengacu pada pengertian – pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan – perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer – Kelompok Gramedia, 2004), hlm. 49

¹³ Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, dalam Muladi, ed., Hak Asasi Manusia Hakekat. Konsep Theo Van Boven. Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, Dan Rehabilitasi*, (Jakarta : ELSAM, 2005), hlm. 86

sebanyak yang diberikan oleh undang – undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan (Ni Putu Rai Yuliantini, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1 (No. 1) Februari 2015).¹⁴

Permasalahan tentang korban kejahatan dalam hukum pidana (materiil dan formil) adalah mengapa para korban kejahatan yang dirugikan dan menderita akibat kejahatan / pelanggaran hukum pidana, baik materiil dan immateriil, tidak menjadi perhatian oleh sistem peradilan pidana, sementara keadilan dalam proses peradilan dan pemidanaan justru ditujukan kepada pelanggar hukum pidana? Bahkan pelanggaran hukum pidana yang diajukan ke pengadilan dianggap sebagai “pencari keadilan” dalam hukum pidana. Polisi dan jaksa yang memproses perkara pidana dilakukan bukan atas nama dan untuk membela kepentingan korban kejahatan.¹⁵

Hal yang sama juga diutarakan oleh Barda Nawawi Arief dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.¹⁶

Perlakuan korban atau keluarga korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*Offender Oriented*). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan.

¹⁴ Ni Putu Rai Yuliantini, “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum Volume 1 Nomor 1*, (Februari 2015), hlm. 88

¹⁵ Mudzakkir, “Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 1* (Maret 2011), hlm. 30

¹⁶ Barda Nawawi Arief, “Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Volume 1 Nomor 1*, (Maret 1998), hlm. 78

Masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan dan keluarga korban. Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa) seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban dan keluarga yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Maka dari itu pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).¹⁷

Proses peradilan pidana pada akhirnya bermuara pada putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi pada saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Pihak-pihak terkait seperti penyidik polisi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berfokus pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa.¹⁸

Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Van Boven seorang pelapor khusus PBB mengemukakan hak – hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia secara komprehensif yang tidak hanya terbatas pada hak untuk tahu (*right to know*) dan hak atas keadilan (*right to justice*) tetapi juga hak atas reparasi (*right to reparation*). Berdasarkan penyelidikan Van Boven, hak – hak tersebut sudah terangkai didalam berbagai instrument – instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan sudah ditegaskan pula dalam putusan – putusan (yurisprudensi) komite – komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.¹⁹

Perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak – hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari

¹⁷ Moh Hatta, *Penegakkan Hukum Responsif Pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Yogyakarta : Galang Press, 2005), hlm. 139

¹⁸ Alen Triana Masania, “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Crimen Volume 4 Nomor 7* (November 2015), hlm. 42

¹⁹ Theo van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi)*, (Jakarta : ELSAM, 2002), hlm. 21

kejahatan yang menimpa dirinya. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena di khawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut – larut yang dapat berakibat timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Apakah seseorang memiliki hak ? Berdasarkan KUHPidana, seorang korban dari sebuah tindak pidana memiliki hak – hak tertentu, diantaranya :

- a. Hak menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata di pengadilan (Pasal 98 – 101);
- b. Hak atas bendanya yang disita oleh petugas, setelah perkara tersebut diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (Pasal 46); dan
- c. Hak membuat aduan atau laporan (Pasal 108).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 sampai Pasal 10, hak – hak seorang saksi atau korban yaitu :

- a. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya;
- b. Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- d. Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- e. Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- f. Hak mendapatkan nasihat hukum;
- g. Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- h. Hak atas kompensasi;
- i. Hak atas restitusi; dan / atau
- j. Hak tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau tidak diberikannya.

Sedangkan hak – haknya untuk kompensasi dan restitusi selama ini tidak lazim diberikan pada keluarga korban tindak pidana pembunuhan. Banyaknya tindak pidana pembunuhan terjadi sebagai contoh kecil bagaimana keluarga korban seharusnya juga patut mendapatkan pemenuhan hak seperti kompensasi atau restitusi. Belum adanya keluarga korban mendapatkan restitusi, diakibatkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban tidak mengatur secara eksplisit mekanisme restitusi kepada keluarga korban tindak pidana pembunuhan.

Selama periode lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan / *homicide*) di Indonesia fluktuatif dengan kecenderungan menurun.

Memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa pada tahun 2013 hingga 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 melonjak menjadi 1.491 kasus (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir). Angka ini kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 1.292 kasus dan tahun 2017 menurun kembali menjadi 1.150 kasus (jumlah kasus kejadian tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang).²⁰ Angka tindak pidana pembunuhan di Indonesia terhitung tinggi. Meskipun begitu, sangat sedikit keluarga korban yang sadar untuk memperjuangkan hak – haknya.

Istilah seperti kompensasi, rehabilitasi dan restitusi yang bisa diterjemahkan sebagai proses pemulihan yaitu suatu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, pemulihan ini sering disebut dengan istilah kompensasi, rehabilitasi dan restitusi.

Terkait adanya kompensasi dan restitusi terdapat suatu pengertian didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Pasal 1 ayat 4 berbunyi yaitu Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya, sedangkan di Pasal 1 ayat 5 berbunyi yakni restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Sebagai pihak yang paling menderita yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana, maka seyogyanya peraturan perundang – undangan memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak – hak korban yang telah dirugikan. Kita lihatlah akibat – akibat yang ditimbulkan tindak pidana terhadap

²⁰ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal*, (Jakarta : Penerbit Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 15

diri korban. *Pertama*, kerugian materiil oleh karena adanya tindak pidana pembunuhan. *Kedua*, kerugian immateriil sebagai akibat dari perasaan menjadi keluarga korban kadang – kadang juga karena goncangnya kepercayaan melihat kelambanan cara – cara kerja lembaga – lembaga penyidikan, penuntutan dan pengadilan, jika menurut pendapat si keluarga korban si pelaku kejahatan dipidana terlalu ringan.

B. Konsep Ideal Pemberian Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia

Secara ideal, ide dasar pemidanaan harus mempertimbangkan pada terwujudnya berbagai macam keseimbangan.²¹

Keseimbangan monodualistik yaitu keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu. Pemidanaan tidak hanya memberikan mempertimbangkan kepentingan individu (rehabilitasi) tetapi juga kepentingan masyarakat umum (reintegrasi sosial). Keseimbangan yang harus dijaga dalam pemidanaan adalah keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*. Implementasi dari keseimbangan ini adalah perlunya mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi sekaligus ketentraman masyarakat. Negara sebagai pihak yang berwenang dalam penjatuhan pidana harus memikirkan kehidupan ekonomi pelaku, korban dan masyarakat tanpa mengganggu ketertiban sosial.

Bentuk keseimbangan orientasi pemidanaan pada pelaku (*offender*) di satu sisi dan korban (*victim*) di sisi yang lain. Penjatuhan pidana seharusnya mempertimbangkan kepentingan pelaku sekaligus korban / keluarga korban tindak pidana. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku harus berorientasi pada upaya rehabilitasi perilakunya, di sisi yang lain negara harus menjamin kelangsungan hidup korban / keluarga korban tindak pidana²² (Ali Sodiqin, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 49 (No. 1) Juni 2015).

Terkait dengan adanya restitusi dalam mengganti kerugian terhadap korban maupun keluarga korban yakni korban yang mengalami penderitaan baik mental, fisik serta kerugian dalam perkenomian yang diakibatkan terjadinya suatu tindak

²¹ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama cet ke 2, 2009), hlm 20

²² Ali Sodiqin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 49 Nomor 1* (Juni 2015), hlm.69

pidana. Adanya kasus tindak pidana yang terjadi oleh korban dalam restitusi tersebut diatur didalam Pasal 1 dan Pasal 5 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam pemulihan restitusi terkait meminta ganti rugi bagi korban maupun keluarga korban terhadap pelaku atau pihak ketiga dalam kasus tindak pidana kejahatan, dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak pernah henti – hentinya permohonan restitusi (ganti rugi), namun sampai saat ini belum adanya permohonan ganti rugi terkait tindak pidana pembunuhan dalam pemberian kompensasi dan restitusi pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapatkan perlindungan dalam pemberian permohonan ganti rugi terhadap pelaku atau pihak ketiga terkait tindak pidana pembunuhan bagi korban maupun keluarga korban.

Rancangan dalam pemberian restitusi kepada korban dan keluarga korban terdapat didalam Pasal 52 KUHP dibagian kelima berbunyi meringankan pidana sama halnya orang tersebut sudah melakukan tindak pidana, dengan cara dalam pemberian ganti kerugian yang sukarela ataupun layak serta kerusakan yang dialaminya dapat diperbaiki kembali atas perbuatannya.²³

Terdapat penjelasan bahwa terdapat kriteria dalam bentuk pemberian ganti kerugian yang sangat pantas didalam RKUHP, apakah terdapat bentuk ganti kerugian dari sisi materil maupun dari sisi imateriel.

- a. Pasal 63 huruf c Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tentang pembayaran ganti rugi;
- b. Ganti kerugian dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 34 ayat 1); dan
- c. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98 – 101 KUHP).

Sifat fakultatif dalam penambahan pidana akan dijatuhkan ganti kerugian yang merupakan kelemahannya, dengan demikian hal tersebut tidak memiliki sifat seperti imperatif (keharusan) yang disebut penejahan pidana tambahan. Dalam pengadilan hakim dapat menjatuhkan pidana didalam pidana pokok tambahan yang memiliki sifat ‘*accessoir*’.

Maka perlu adanya konsep keadilan serta konsep substantif memiliki ketidakadilan serta tidak juga memihak dengan demikian juga seharusnya ada

²³ Barda Nawawi Arief, “Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Volume 1 Nomor 1*, (Maret 1998), hlm. 81

kejujuran dan terarah sesuai standar prosedur dengan semestinya tanpa melihat dari sudut pandang jabatan, suku, ras serta status sosial lainnya.

Terkait adanya perkembangan suatu jenis keadilan dapat dikatakan keadilan prosedural. Keadilan prosedural sangat lebih menonjol dan juga dapat menjadi suatu pilihan yang dipertimbangkan masyarakat bagi Nonet dan Selznick yang dapat di istilahkan sebagai tipe hukum otonom yang selalu menimbulkan suatu masalah begitu besar, dengan demikian saat ini dapat di lihat dari realitas hukum khususnya di Indonesia yakni tujuannya akan menjadikan suatu prosedur yang akan mengakibatkan para penegak selalu memberi alasan berbentuk prosedur agar hukumannya diberikan keringanan serta dibebaskan.²⁴

PENUTUP

Terkait keberadaan hak keluarga korban masih belum banyak membahas mengenai hak – hak yang semestinya diberikan oleh penegakan hukum dalam proses peradilan pidana seperti keadilan, kenyamanan dan perlindungan hukum bagi korban maupun keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang.

Bahwa pemenuhan hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan telah dijabarkan didalam buku Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang – Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 sampai Pasal 10, Namun tetapi tidak semua korban maupun keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan dapat mengajukan restitusi sebagai haknya, karena tidak semua tindak pidana dapat diajukan restitusi dalam penetapan suatu tindak pidana yang dapat diajukan restitusi oleh korbannya ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Bentuk dan konsep yang ideal dalam pemberian hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan di Indonesia perlu adanya konsep keadilan sebagai tipe hukum otonom serta melahirkan suatu jenis keadilan yakni keadilan prosedural dan juga keadilan substantif yang menjadikan suatu prosedur dalam penekanan yang sangat berat diletakkan pada keadilan prosedural dalam bidang praktif hukum yang paling eksklusif.

²⁴ Achmad Ali, (2009). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 231

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Bhuna Ilmu Populer – Kelompok Gramedia, 2004.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal*. Jakarta : Penerbit Badan Pusat Statistik, 2018.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta : Raja Grafindo, 2008.
- Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama Cet ke 2, 2009.
- Kompolnas. *Penegakan Hukum Berorientasi Nilai – Nilai Pancasila Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*. Jakarta : Universitas Jayabaya, 2016.
- Moh Hatta. *Penegakkan Hukum Responsif Pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Yogyakarta : Galang Press, 2005.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- _____. *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, dalam Muladi, ed., Hak Asasi Manusia Hakekat. Konsep Theo Van Boven. Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, Dan Rehabilitasi*. Jakarta : ELSAM, 2002.
- Nur Azisa. *Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan*. Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015.
- Theo van Boven. *Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi)*. Jakarta : ELSAM, 2002.

Jurnal

- Ali Sodikin. “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan : Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Volume 49 Nomor 1* (Juni 2015). Hlm. 63 – 100.
- Alen Triana Masania. “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Jurnal Lex Crimen Volume 4 Nomor 7* (November 2015). Hlm. 38 – 53.
- Andi Rahma. “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 1 Nomor 2* (Juni 2013). Hlm. 20 – 28.

- Ashabul Kahpi. “Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia”. *Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 2 Nomor 2* (Desember 2013). Hlm.143 – 159.
- Barda Nawawi Arief. “Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana”. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Volume 1 Nomor 1* (Maret 1998). Hlm. 76 – 91.
- Damren, Samuel C. “Restorative Justice Prison and the Native Sense of Justice”. *Journal of Legal Pluralism Voumel 34 Nomor 47* (Desember 2013). Hlm. 83 – 111
- Fauzy Marasabessy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 45 Nomor 1* (Januari – Maret, 2015). Hlm. 53 – 75.
- Mudzakkir. “Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP”. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 1* (Maret 2011). Hlm. 28 – 62.
- Natangsa Surbakti. “Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 1* (Maret 2011). Hlm. 90 – 106.
- Ni Putu Rai Yuliantini. “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”. *Jurnal Komunikasi Hukum Volume 1 Nomor 1* (Februari 2015). Hlm. 81 – 94.
- Salvadoris dan Erni D. Silambi. “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana”. *Jurnal Restorative Justice Volume 3 Nomor 1* (Mei 2019). Hlm. 75 – 91

Websites

- Sumaryono. “Aspek Hukum Perlindungan Korban Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sumbangannya Terhadap Pembaharuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp) Nasional”. <http://repository.unissula.ac.id/2844/> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2019.